

ANALISIS LIABILITAS BERBUNGA TERHADAP *DEBT TO EQUITY RATIO* SECARA PERPAJAKAN, PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN TERUTANG DAN LABA PERUSAHAAN PADA PERUSAHAAN SUB SEKTOR SEMEN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) TAHUN 2020 – 2023

Adinda Pramudhita¹, Joko Supriyanto², Ellyn Octavianty³

^{1,2,3} Universitas Pakuan, Kota Bogor, Indonesia

Email korespondensi: ¹adindaprmhdht@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penggunaan liabilitas berbunga terhadap DER secara perpajakan, perhitungan pajak penghasilan badan terutang serta implikasinya terhadap laba perusahaan. Perusahaan Subsektor Semen yang terdaftar di BEI periode 2020 – 2023 merupakan lokasi penelitian ini. Sebanyak lima perusahaan dijadikan sampel dalam penelitian ini, yang ditentukan dengan menggunakan pendekatan purposive sampling. Metode penelitian yang diterapkan adalah deskriptif eksploratif dengan pendekatan studi kasus non-statistik. Informasi yang dianalisis dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder, yaitu laporan keuangan tahunan, yang diolah melalui pendekatan analisis deskriptif. Hasil penelitian menyajikan bahwa kelima perusahaan sub sektor semen tetap berada dalam batas kewajaran dalam penggunaan liabilitas berbunga terhadap modal, karena tidak melebihi 4:1. Sehingga, perusahaan dapat memanfaatkan beban bunga untuk mengurangi perhitungan Pajak Penghasilan Badan. Tetapi kelima perusahaan sub sektor semen mengurangi penggunaan liabilitas berbunga sebagai penghematan pajak. Namun, hal ini tidak langsung mempengaruhi laba perusahaan, dikarenakan pendapatan yang cukup besar dan selalu meningkat. Hasil penelitian ini menunjukkan pentingnya strategi struktur modal yang optimal dalam upaya efisiensi beban pajak perusahaan, serta perlunya manajemen pajak yang sesuai ketentuan peraturan perpajakan untuk memaksimalkan keuntungan perusahaan secara legal.

Kata Kunci: Liabilitas Berbunga, *Debt to Equity Ratio* Perpajakan, Pajak Penghasilan Badan Terutang, Laba Bersih

ABSTRACT

This research aims to analyze the use of interest-bearing liabilities on the DER from a taxation perspective, the calculation of corporate income tax payable, and its implications for the company's profit. The cement subsector companies listed on the IDX for the 2020 – 2023 period served as the research subjects. Five companies were selected as samples, determined using a purposive sampling approach. The research method employed was exploratory descriptive research with a non-statistical case study approach. The information analyzed in this study was sourced from secondary data, namely annual financial reports, which were processed through a descriptive analysis approach. The research result showed that all five cement sub-sector companies remain within reasonable limits in the use of interest-bearing liabilities relative to equity, as they do not exceed 4:1. Thus, companies can utilize interest expenses as deductions in the calculation of corporate income tax. However, the companies have not maximized interest-bearing liabilities as a tax saving strategy. Nonetheless, this has not directly affected company profit due to consistently high and increasing revenues. These findings highlight the importance of an optimal capital structure strategy in tax burden efficiency and the need for effective tax management aligned with regulatory provisions to maximize legal corporate profits.

Keywords: Interest-bearing Liabilities, Tax-Based Debt to Equity Ratio, Corporate Income Tax Payable, Net Income

PENDAHULUAN

Memasimalkan laba adalah tujuan utama perusahaan karena sangat penting untuk kesejahteraan finansial dan keberlanjutan jangka panjang. Namun, perusahaan juga harus memenuhi kewajibannya, yaitu membayar pajak sebagai kontribusi sosial kepada negara. Sebagai salah satu penggerak utama perekonomian nasional, sektor manufaktur memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap PDB dan penerimaan pajak negara. Menurut data Kemenkeu (www.kemenkeu.go.id), sektor manufaktur menyumbang 27,4% dari seluruh penerimaan pajak nasional antara Januari hingga Juni 2023. Jika dibandingkan dengan sektor lain, sektor manufaktur memberikan kontribusi pajak yang paling besar. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan fiskal, khususnya optimalisasi pemungutan pajak, difokuskan terutama pada sektor manufaktur.

Industri semen termasuk dalam subsektor manufaktur yang turut berperan besar dalam mendukung pertumbuhan infrastruktur nasional. Pada tahun 2021, kinerja industri semen menunjukkan peningkatan yang signifikan 6,91%, yang selaras dengan kuatnya laju pertumbuhan ekonomi nasional 7,07%. Hingga Juni 2021, penjualan semen mencapai 35,7 juta ton, dibandingkan dengan 6,7 juta ton semen dan klinker yang dieskpor. Sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan kontribusi terhadap pendapatan negara, pelaku usaha di subsector semen tidak hanya harus memaksimalkan pendapatan tetapi juga membayar pajak. (Tandika *et al.*, 2023).

Merujuk pada Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, Pajak merupakan tanggung jawab yang wajib disetorkan individu dan badan kepada pemerintah atau negara selaras dengan ketentuan hukum yang ditetapkan. Pajak bersifat wajib dan tidak memberikan keuntungan langsung dari pembayarannya, melainkan digunakan untuk kepentingan negara demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, kewajiban membayar pajak tidak dapat dihindari oleh seluruh warga negara Indonesia.

Untuk memajukan pembangunan ekonomi suatu negara, pajak dianggap sebagai salah satu sumber pendapatan utama. Kewajiban membayar pajak mencerminkan partisipasi aktif masyarakat dalam mendanai kebutuhan negara serta mendukung proses pembangunan nasional, (Silalahi & Nasution, 2022). Pemenuhan Pajak Penghasilan menjadi salah satu bentuk tanggung jawab perpajakan yang wajib dilaksanakan oleh perusahaan.

Penghasilan yang diterima oleh individu maupun entitas usaha dikenakan jenis pungutan negara yang dikenal sebagai PPh atau Pajak Penghasilan. Pihak yang menerima penghasilan tersebut dikategorikan sebagai subjek pajak sesuai dengan ketentuan UU No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Menurut Purdiansyah & Nurasik (2018), Beban Pajak Penghasilan didefinisikan menjadi total Pajak Kini maupun Pajak Tangguhan yang dicatat sebagai beban usaha pada laporan laba rugi untuk periode akuntansi berjalan. Hal ini menunjukkan bagaimana beban tersebut dapat menurunkan potensi laba bersih perusahaan.

Perusahaan memiliki kewajiban yang tidak dapat dihindari untuk membayar pajak, karena sebagai wajib pajak, mereka harus memenuhi tanggung jawab perpajakan. Oleh sebab itu, banyak perusahaan merancang berbagai strategi guna mengurangi kewajiban pajak yang harus ditanggung. Salah satu strategi meminimalisasi beban pajak yang diizinkan oleh peraturan perpajakan adalah dengan menggunakan utang sebagai sumber pendanaan.

Utang merupakan salah satu bentuk sumber pendanaan yang bisa diperoleh perusahaan dari para kreditur, baik melalui institusi keuangan seperti perbankan maupun dengan cara penerbitan obligasi. Keberadaan utang ini berdampak pada besarnya kewajiban pajak perusahaan, sebab penggunaan utang akan menimbulkan kewajiban pembayaran bunga secara berkala kepada kreditur. Semakin besar bunga yang ditimbulkan dari utang maka pajak terutang sebuah perusahaan akan menjadi lebih kecil. Ketentuan

ini ditetapkan dalam UU No. 17 Tahun 2000 Pasal 6 ayat (1) dan diperjelas kembali dalam UU No. 36 Tahun 2008 Pasal 6 ayat (1) (a), yang menegaskan bahwa saat menghitung pajak penghasilan, biaya bunga dapat dikurangkan dari pendapatan.

Menurut Junaidi *et al* (2024), bagi perusahaan yang berinteraksi dengan banyak pihak, termasuk kreditur, maka struktur modal sangat penting. Jika suatu perusahaan menggunakan kebijakan utang untuk menekan beban pajaknya, maka perusahaan harus menentukan struktur modal dengan optimal. Menurut Martono (2010) di dalam Agustina *et al.* (2022), struktur modal menunjukkan bagaimana investasi akan dibiayai dengan utang. Hal ini terlihat dari rasio antara utang jangka panjang dan ekuitas perusahaan. Dengan memahami struktur permodalan, investor dapat menilai sejauh mana keseimbangan antara risiko yang ditanggung dan potensi imbal hasil dari investasinya.

Dalam mendanai operasional, investasi, dan ekspansi bisnisnya, perusahaan memanfaatkan struktur modal. Menentukan struktur modal yang optimal dan dapat menyeimbangkan risiko dan hasil sangatlah penting. *Interest-Bearing Debt to Equity Ratio* digunakan dalam penelitian ini dalam menilai komposisi struktur permodalan perusahaan.

Interest-bearing debt to equity ratio berperan sebagai indikator dalam mengevaluasi proporsi yang seimbang antara kewajiban perusahaan berupa utang yang dikenakan bunga dengan jumlah modal yang dimiliki perusahaan itu sendiri. *Interest-bearing debt to equity ratio* memiliki kemiripan dengan *debt to equity ratio*, namun perbedaannya terletak di penggunaan utang yang diukur dalam rasio tersebut. Secara sederhana, *interest-bearing debt to equity ratio* fokus pada bagian utang yang memerlukan pembayaran bunga, sehingga memberikan gambaran yang lebih spesifik tentang beban bunga yang harus ditanggung oleh perusahaan dibandingkan dengan sumber dayanya.

Menurut Witandra (2021), semakin besar nilai *interest-bearing debt to equity ratio*, mencerminkan semakin dominannya proporsi liabilitas berbunga apabila dibandingkan dengan ekuitas perusahaan. Akibatnya, bunga atas utang tersebut akan menambah komponen biaya, yang pada akhirnya berpotensi menekan besar pajak penghasilan yang wajib dibayarkan. Adapun data informasi pada salah satu perusahaan sub sektor semen yaitu PT Indocement Tunggul Prakarsa Tbk. dari tahun 2020 – 2023 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 1. Data Liabilitas dan Beban Pajak Penghasilan pada PT Indocement Tunggul Prakarsa Tbk Periode 2020 – 2023

Tahun	Total Liabilitas	Beban Pajak Penghasilan
2020	Rp 5.168.424.000.000	Rp 341.991.000.000
2021	Rp 5.515.150.000.000	Rp 445.506.000.000
2022	Rp 6.139.263.000.000	Rp 446.875.000.000
2023	Rp 8.680.134.000.000	Rp 446.082.000.000

Sumber: www.idx.co.id (diolah oleh penulis, 2024)

Bedasarkan data salah satu perusahaan sub sektor semen yaitu PT Indocement Tunggul Prakarsa Tbk. menjelaskan total liabilitas data Beban Pajak Penghasilan yang diambil dari laporan keuangan selama periode 2020 – 2023 menunjukkan tren kenaikan, meskipun beban pajak penghasilan tidak selalu menurun seperti yang diharapkan.

Dari data tersebut terdapat fenomena yang terjadi dalam periode 2020 – 2022 yaitu ketika total liabilitas naik beban pajak ikut naik. Hal ini tidak sejalan dengan penjelasan menurut Witandra (2021) bagaimana liabilitas mempengaruhi beban pajak penghasilan, yaitu dimana liabilitas atau utang semakin besar atau naik maka beban pajak penghasilan akan turun karena beban bunga yang ditimbulkan dari

utang. Begitupun sebaliknya ketika liabilitas atau utang turun maka beban pajak mengalami peningkatan. Seperti pada periode 2020 – 2023 dimana total liabilitas naik tetapi beban pajak penghasilan turun.

Ketentuan perpajakan yang memungkinkan biaya bunga dari utang digunakan sebagai pengurang pajak menjadikan analisis terhadap liabilitas berbunga, terutama dalam perhitungan Pajak Penghasilan Badan Terutang, sangat relevan. Oleh karena itu, penulis ingin mempelajari lebih lanjut tentang topik ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penggunaan liabilitas berbunga dalam perhitungan DER secara perpajakan, perhitungan Pajak Penghasilan Badan Terutang, serta untuk menganalisis kondisi pajak penghasilan badan terutang dan implikasinya terhadap laba perusahaan.

KAJIAN LITERATUR

Struktur modal merupakan elemen penting dalam pengambilan keputusan keuangan perusahaan. Pemilihan struktur modal yang optimal berperan penting dalam mendukung perusahaan dalam mengelola beban keuangan serta memaksimalkan valuasi entitas bisnis. Salah satu komponen penting dari struktur modal adalah liabilitas berbunga, yaitu utang yang dikenai bunga dan memiliki implikasi terhadap beban pajak dan laba perusahaan.


Penggunaan liabilitas berbunga yang tepat dapat mempengaruhi DER secara perpajakan, serta memiliki implikasi terhadap kewajiban pajak penghasilan perusahaan dan keuntungan bersih perusahaan. Dengan kata lain, peningkatan proporsi liabilitas berbunga dapat menurunkan beban pajak karena bunga yang berasal dari liabilitas atau utang ini dapat dijadikan pengurang penghasilan kena pajak, yang pada akhirnya berimplikasi terhadap laba bersih yang diperoleh perusahaan.

Trade Off Theory menyatakan bahwa perusahaan akan terus menambah utang selama manfaat bunga sebagai pengurang pajak masih lebih besar daripada risiko kebangkrutan. Sehingga, rasio utang berbunga dalam komposisi modal harus dikelola secara optimal agar dapat memberikan efisiensi pajak tanpa membahayakan stabilitas keuangan perusahaan.

Dengan merujuk pada teori-teori seperti Trade Off Theory dan penelitian sebelumnya oleh Pega *et al.* (2023), ditemukan bahwa proporsi utang terhadap modal memiliki dampak atau pengaruh negatif dan signifikan terhadap kewajiban pajak penghasilan perusahaan. Artinya, lebih besar rasio utang terhadap modal tersebut, lebih besar pula beban bunga yang digunakan perusahaan untuk menekan penghasilan kena pajak. Hasil ini mengindikasikan bahwa perusahaan yang secara aktif menggunakan liabilitas berbunga sebagai bagian dari struktur modalnya, dapat mengelola beban pajak secara lebih efisien.

Sebaliknya, penelitian sebelumnya oleh Saprudin *et al.* (2022) menunjukkan tentang proporsi utang terhadap modal tidak berpengaruh signifikan terhadap kewajiban pajak penghasilan perusahaan. Keadaan ini disebabkan oleh fakta dimana rasio total utang terhadap ekuitas tidak membedakan jenis utang (berbunga atau tidak), sehingga tidak selalu mencerminkan besarnya beban bunga yang dapat digunakan untuk efisiensi pajak. Selain itu, banyak faktor lain yang mempengaruhi besar kecilnya pajak terutang, menjadikan proporsi utang terhadap modal bukan satu-satunya variabel penentu dalam konteks pajak.

Berdasarkan uraian diatas, kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan deskriptif eksploratif non-statistik. Pendekatan studi kasus digunakan dalam penelitian ini untuk menilai sejauh mana fakta, implementasi, dan aplikasi selaras dengan teori, konsep dan aturan yang berlaku di lokasi penelitian. Variabel-variabel yang berkaitan dengan penggunaan liabilitas berbunga dalam menentukan DER secara perpajakan, perhitungan pajak penghasilan badan terutang dan implikasinya terhadap laba perusahaan, semuanya termasuk dalam objek penelitian. Organisasi atau *organization* berfungsi sebagai unit analisis penelitian, dengan data yang diperoleh berasal dari tanggapan atau informasi di tingkat perusahaan. Perusahaan-perusahaan yang dimaksud terdaftar di BEI pada tahun 2020 hingga tahun 2023 dan merupakan perusahaan sub sektor semen.

Penelitian ini memanfaatkan data bersifat kuantitatif yang diperoleh dari sumber data sekunder. Informasi tersebut terdiri dari laporan keuangan perusahaan yang tergolong dalam sub sektor semen selama periode 2020 hingga 2023, dan diperoleh melalui akses pada laman resmi BEI. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *non-probability sampling*, yaitu metode pemilihan sampel non-acak yang dilakukan secara sengaja melalui pendekatan *purposive sampling*.

Data yang bersifat sekunder dimanfaatkan selama proses pengumpulan informasi dalam penelitian ini sebagai alat untuk memperoleh data. Informasi atau data yang dihimpun berupa laporan keuangan yang tersedia melalui laman www.idx.co.id. Analisis deskriptif non-statistik diterapkan sebagai metode analisis. Analisis ini dilakukan dengan menjabarkan data keuangan yang terkait dengan penelitian lalu menganalisisnya. Dengan tahapan dimana pertama mengumpulkan data, mengidentifikasi utang

berbunga dan ekuitas lalu menganalisis penggunaannya pada DER secara perpajakan, perhitungan Pajak Penghasilan Badan Terutang dan implikasi terhadap laba bersih perusahaan, lalu diakhir menarik kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis Penggunaan Liabilitas Berbunga terhadap *Debt to Equity Ratio* Secara Perpajakan pada Perusahaan Sub Sektor Semen yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2020 – 2023

Berdasarkan ketentuan PMK Nomor 169/PMK.010/2015, penelitian ini dilakukan guna mengkaji bagaimana perusahaan subsektor semen yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) memanfaatkan liabilitas berbunga pada DER sepanjang periode 2020 – 2023

Tabel 2. Nilai DER Perusahaan Sub Sektor Semen yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2020 – 2023

Tahun	DER				
	INTP	SMBR	SMCB	SMGR	WTON
2020	0,25	1,46	1,74	1,14	1,51
2021	0,26	1,47	0,92	0,88	1,59
2022	0,31	1,42	0,82	0,70	1,60
2023	0,41	1,87	0,76	0,66	1,10
Rata – rata	0,31	1,56	1,06	0,85	1,45

Sumber: www.idx.co.id (diolah oleh penulis, 2025)

Tabel 3. Nilai *Interest Bearing Debt to Equity Ratio* (IBD/E) Perusahaan Sub Sektor Semen yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2020 – 2023

Tahun	IBD/E				
	INTP	SMBR	SMCB	SMGR	WTON
2020	0,02	0,51	1,18	0,67	0,28
2021	0,01	0,50	0,42	0,42	0,41
2022	0,05	0,48	0,25	0,30	0,39
2023	0,13	0,28	0,23	0,28	0,11
Rata – rata	0,06	0,44	0,52	0,42	0,30

Sumber: www.idx.co.id (diolah oleh penulis, 2025)

Pemanfaatan liabilitas berbunga oleh perusahaan subsektor semen yang tercatat di BEI selama periode 2020 hingga 2023 masih dalam batas yang dapat diterima. Berdasarkan PMK Nomor 169/PMK.010/2015, proporsi liabilitas dengan ekuitas tidak boleh lebih tinggi dari 4:1. Untuk menjaga kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan saat ini, seluruh perusahaan yang dianalisis tetap memenuhi ketentuan tersebut.

Kepatuhan terhadap ketentuan tersebut dapat memberikan manfaat bagi perusahaan, yaitu perusahaan tetap dapat mengakui beban bunga sebagai biaya yang memungkinkan untuk diperhitungkan dalam kapasitas pengurang dalam perhitungan Pajak Penghasilan Badan Terutang, sehingga memberikan efisiensi fiskal dan mengurangi beban pajak terutang secara legal. Selain itu, manfaat yang didapat perusahaan dapat berupa memperkuat keyakinan investor dan pemberi pinjaman terhadap kondisi keuangan yang stabil dan nilai jangka panjang perusahaan.

Hasil Analisis Penggunaan Liabilitas Berbunga pada Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Terutang pada Perusahaan Sub Sektor Semen yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2020 – 2023

Analisis tersebut mengacu pada UU No. 36 Tahun 2008, yang menetapkan bahwa beban bunga diperbolehkan menjadi pengurang dari pendapatan dalam proses perhitungan kewajiban pajak. Karena peningkatan komponen biaya, pajak yang terutang berkurang seiring dengan peningkatan bunga utang. Untuk mengukur penggunaan liabilitas berbunga, digunakan rasio *interest-bearing debt to equity ratio*.



Sumber: www.idx.co.id (diolah oleh penulis, 2025)

Gambar 2. Perkembangan IBD/E Perusahaan Sub Sektor Semen yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2020–2023



Sumber: www.idx.co.id (diolah oleh penulis, 2025)

Gambar 3. Perkembangan Beban Pajak Penghasilan Perusahaan Sub Sektor Semen yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2020–2023

Berdasarkan hasil analisis sebelumnya, maka diperoleh hasil bahwa bahwa penggunaan liabilitas berbunga oleh perusahaan sub sektor semen masih dalam batas kewajaran, sehingga dapat memanfaatkan beban bunga untuk mengurangi perhitungan Pajak Penghasilan Badan. Namun, efektivitas pemanfaatan liabilitas berbunga sebagai strategi efisiensi pajak tidak sepenuhnya terlihat di semua perusahaan.

Dalam beberapa kasus, seperti pada INTP. Dimana beban pajak terutangnya tetap tinggi meskipun penggunaan liabilitas berbunga meningkat. Hal ini dikarenakan disebabkan oleh beberapa faktor lain, seperti Laba Sebelum Pajak Penghasilan yang tergolong tinggi dan menunjukkan tren kenaikan setiap

tahunnya, beda tetap seperti beban yang tidak diperkenankan sebagai pengurang, serta penyesuaian akibat perubahan tarif pajak dalam proses penghitungan kewajiban perpajakan.

Sementara itu pada SMBR, SMCB, dan SMGR, selama periode 2020 hingga 2023 dan pada WTON. Mengurangi penggunaan liabilitas berbunganya, akibatnya perusahaan tidak sepenuhnya mengoptimalkan penggunaan liabilitas berbunga sebagai strategi untuk mengurangi beban pajak.

Meskipun SMBR, SMCB, SMGR, dan WTON, selama periode 2020 – 2023 tidak sepenuhnya mengoptimalkan penggunaan liabilitas berbunga sebagai strategi pengurang pajak, hal ini mencerminkan transisi menuju struktur modal atau pembiayaan yang lebih konservatif. Keempat perusahaan tersebut secara bertahap mengalihkan pembiayaannya dari liabilitas berbunga ke ekuitas atau sumber dana internal, seperti melalui penerbitan saham baru dan pemanfaatan laba ditahan yang belum dicadangkan. Strategi ini dipilih untuk memperkuat ketahanan keuangan, mengurangi risiko leverage, serta meningkatkan fleksibilitas dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi, meskipun berdampak pada peningkatan beban pajak.

Temuan penelitian ini menunjukkan konsistensi dengan prinsip-prinsip dalam teori trade-off, dimana perusahaan melakukan pertimbangan antara manfaat penghematan pajak dari utang dan risiko keuangan akibat tingginya beban bunga. Ketika risiko dianggap terlalu tinggi atau kondisi ekonomi tidak stabil, perusahaan dapat memilih untuk mengurangi utang meskipun konsekuensinya adalah peningkatan beban pajak. Pernyataan ini selaras dengan pandangan oleh Brigham & Ehrhardt (2023) dan Umdiana & Claudia (2020), yang menyatakan bahwa keputusan struktur pendanaan harus mempertimbangkan keseimbangan antara efisiensi fiskal dan stabilitas keuangan jangka panjang.

Hasil Analisis Kondisi Pajak Penghasilan Badan Terutang dan Implikasinya Terhadap Laba Perusahaan pada Perusahaan Sub Sektor Semen yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2020 – 2023

Jumlah pajak penghasilan yang wajib dibayarkan oleh perusahaan dalam penelitian ini merujuk pada total beban atau manfaat pajak penghasilan yang tercantum dalam laporan laba rugi. Nilai tersebut mencakup gabungan antara beban pajak kini dan dampak dari pajak tangguhan. Pajak perusahaan dapat berupa beban yang menurunkan laba tahun berjalan atau manfaat untuk meningkatkan laba tahun berjalan



Sumber: www.idx.co.id (diolah oleh penulis, 2025)

Gambar 4. Perkembangan Laba Bersih Perusahaan Sub Sektor Semen yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2020 – 2023

Berdasarkan analisis yang telah diselesaikan, yaitu didapat hasil dimana secara keseluruhan, pada perusahaan sub sektor semen laba perusahaan tidak selalu dipengaruhi secara langsung oleh beban pajak penghasilan. Terdapat faktor lain yang menyebabkan laba tahun berjalan tetap meningkat selama periode 2020 – 2023 meskipun beban pajak penghasilan meningkat. Seperti pada INTP, SMBR, dan SMCB yang mengalami kenaikan pendapatan neto yang cukup besar yang berarti laba sebelum pajak penghasilan juga meningkat sehingga beban pajak penghasilan meningkat. Namun, kenaikan ini cukup signifikan untuk tetap menghasilkan peningkatan laba.

Selain itu, terdapat kasus dimana perusahaan mendapatkan manfaat pajak penghasilan yang seharusnya menambah laba tahun berjalan tetapi yang terjadi adalah laba tahun berjalan menurun, yaitu wton pada tahun 2021. Hal tersebut terjadi karena adanya penurunan dalam pendapatan operasional dan peningkatan beban operasional dan keuangan yang sepenuhnya tidak dapat dikompensasi oleh manfaat pajak penghasilan.

Adapun SMGR merupakan perusahaan yang menunjukkan hubungan yang sesuai dengan penjelasan menurut Purdiansyah & Nurasik (2018), yaitu bahwa laba perusahaan akan semakin menurun apabila semakin banyak pajak yang harus dibayarkan, dan sebaliknya. Selama periode 2020–2023, terlihat bahwa ketika beban pajak menurun, laba tahun berjalan meningkat, dan saat beban pajak meningkat, laba ikut menurun. Dapat diindikasikan bahwa adanya implikasi antara kewajiban perpajakan terhadap laba yang diperoleh perusahaan.

KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan analitis dan hasil pembahasan dalam penelitian ini, diperoleh beberapa poin kesimpulan sebagai berikut: (1) untuk periode 2020 – 2023, perusahaan subsektor semen yang tercatat di BEI tetap mematuhi ketentuan Rasio Utang Terhadap Ekuitas dengan batas tertinggi 4:1 sebagaimana diatur dalam PMK No. 169/PMK.010/2015. Seluruh perusahaan yang dianalisis memenuhi ketentuan ini, sehingga perhitungan Pajak Penghasilan Badan tetap sesuai dengan regulasi; (2) penggunaan liabilitas berbunga memiliki pengaruh terbatas terhadap pengurangan beban pajak terutang. Misalnya, INTP tetap mengalammi beban pajak yang tinggi meski liabilitas berbunga meningkat, karena laba sebelum pajak yang besar. Beberapa perusahaan justru mengurani penggunaan liabilitas berbunga sehingga kurang memanfaatkan potensi penghematan pajak, seperti SMBR, SMCB, SMGR dan WTON di tahun 2022. Cara ini ditempuh karena perusahaan-perusahaan tersebut memilih alternatif pembiayaan yang lebih berkelanjutan, seperti pendanaan melalui ekuitas dan sumber dana internal, yang bertujuan untuk mengurangi risiko keuangan; (3) laba perusahaan tidak selalu dipengaruhi oleh beban pajak. Meskipun beban pajak meningkat, perusahaan seperti INTP, SMBR, SMCB, tetap mencatat kenaikan laba karena pendapatan neto yang meningkat. Sebaliknya, meskipun WTON menerima penghematan pajak, laba perusahaan menurun akibat meningkatnya biaya operasional dan keuangan. Hanya SMGR yang hasilnya konsisten dengan teori, yaitu saat pajak menurun, laba meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, H., Sudyanto, T., & Emilda, E. (2022). Pengaruh Struktur Modal Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang Pada Perusahaan Subsektor Semen Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Media Akuntansi (Mediasi)*, 4(2), 175–187. <https://doi.org/10.31851/jmediasi.v4i2.7860>
- Brigham, Eugene., & Ehrhardt, Michael. (2023). *Financial Management: Theory and Practice 17th Edition*. Cengage Learning
- Junaidi, Saragi, D.R.R., & Sianipas, L.L.R. (2024). Pengaruh Penjualan Bersih, Biaya Operasional dan Struktur Modal terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal EK&BI*, 7(1), 485 - 493. <https://doi.org/10.37600/ekbi.v7i1.1594>

- Pega, E. F., Djuharni, D., Liana, Y., & Djafri, T. (2023). Pengaruh Struktur Modal terhadap Pajak Penghasilan dan Ukuran Perusahaan sebagai Moderasi (Effect of Capital Structure on Income Tax and Firm Size as Moderating). *Akuntansi Bisnis & Manajemen (ABM)*, 30(1). <https://doi.org/10.35606/jabm.v30i1.1191>
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 169/PMK.010/2015 Tentang Penentuan Besarnya Perbandingan Antara Utang dan Modal Perusahaan Untuk Keperluan Perhitungan Pajak Penghasilan
- Purdiansyah, A., & Nurasik, N. (2018). Pengaruh Biaya Operasional dan Beban Pajak terhadap Kemampuan Laba Bersih dengan Persediaan sebagai Variabel Moderasi Perusahaan Makanan dan Minuman yang terdaftar di BEI tahun 2014-2016. *Indonesian Journal of Law and Economics Review*, 1(2). <https://doi.org/10.21070/ijler.v1i2.3106>
- Saprudin, S., Dewi, S., & Astuti, A. D. (2022). Pengaruh Struktur Modal Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2017-2019). *Jurnal Akuntansi Dan Perpajakan Jayakarta*, 3(02), 97–107. <https://doi.org/10.53825/japjayakarta.v3i02.112>
- SILALAH, E. R. R., & NASUTION, S. E. (2022). Pengaruh Struktur Modal Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang Pada Perusahaan Grosir Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (2017-2019). *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan*, 3(1), 203–220. <https://doi.org/10.54367/jrak.v8i2.1653>
- Tandika, A., Agustina, D., & Anggita, W. (2023). Pengaruh Struktur Modal Terhadap Pajak Penghasilan (Pph) Badan Terutang Pada Perusahaan Sektor Industri Semen Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI). *IJAB Indonesian Journal of Accounting and Business*, 4(2), 9–21. <https://doi.org/10.33019/ijab.v4i2.46>
- Umdiana, N., & Claudia, H. (2020). Analisis Struktur Modal Berdasarkan *Trade Off Theory*, *Jurnal Akuntansi: Kajian Ilmiah Akuntansi*, 7(1), 52 - 70 .
- Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ke Empat Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.
- Witandra, G.S. (2021). *Analisis Liabilitas Berbunga Terhadap Debt to Equity Ratio Secara Perpajakan dan Perhitungan Pajak Penghasilan Badan (Pada Perusahaan Terbuka Sub Sektor Keramik, Porselen, dan Kaca Periode 2017 - 2019)*. (Skripsi, Universitas Pakuan).
- www.idx.co.id.
- www.kemenkeu.go.id.